

## Hadith Dissemination in the Digital Space: Unraveling the Contradictions of the “Sweeping-the-Road Clothing” Hadith Matn on Instagram within the Indonesian Context

Ach. Faidi Rasyadi,<sup>1</sup> Nopriani Hasibuan,<sup>2</sup> Muhammad Habib Izzudin Amin<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

[24205031006@student.uin-suka.ac.id](mailto:24205031006@student.uin-suka.ac.id), <sup>1</sup> [24205031022@student.uin-suka.ac.id](mailto:24205031022@student.uin-suka.ac.id),<sup>2</sup>

[24205031015@student.uin-suka.ac.id](mailto:24205031015@student.uin-suka.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract:** *In the digital era, Instagram has become an influential space for the dissemination of Hadith, yet it is often trapped in rigid textual interpretations. The phenomenon of “sweeping-the-road clothing” (garments that trail until they touch the ground) for Muslim women has become a polemic as the ideality of the Hadith text clashes with the reality of infrastructure, hygiene, and transportation safety in Indonesia. This research aims to unravel the contradictions between the Hadith text (matn) regarding the recommendation to lengthen clothing and the reality of its application in digital public spaces, as well as to identify audience reception patterns toward such content. This study employs a qualitative method with a library research approach. Primary data are sourced from posts by the Instagram accounts @cahaya\_peradaban, @mahasiswa.salaf, and @fiqihwanita\_. The analysis uses Stuart Hall’s Encoding-Decoding reception theory to map the reading positions of netizens. Research findings reveal a misalignment of understanding caused by the dominance of literalism in the presentation of Hadith and the neglect of Indonesia’s geographical context, which is humid and carries a risk of wet impurity (najis). Netizen responses are categorized into three positions: 1) Dominant-hegemonic, where the Hadith is accepted textually as a standard of piety; 2) Negotiated, where the principle of covering the awrah is accepted but practical adaptations are sought, such as wearing socks; and 3) Oppositional, which rejects the application of the Hadith as it is considered irrelevant and hazardous to safety in the Indonesian environment. This study emphasizes the importance of contextualization and comprehensive Hadith commentary (sharh) in digital da’wah to ensure religious messages remain relevant, hygienic, and aligned with the principles of public interest (maslahah).*

**Keywords:** Hadith Matn; Contradiction; Sweeping the Road Clothing; Instagram.

**Abstrak:** *Di era digital, Instagram telah menjadi ruang diseminasi hadis yang berpengaruh namun sering kali terjebak dalam pemahaman tekstual yang kaku. Fenomena “pakaian menyapu jalan” (pakaian yang menjuntai hingga menyentuh tanah) bagi muslimah menjadi polemik ketika idealitas teks hadis berbenturan dengan realitas infrastruktur, kebersihan, dan keamanan transportasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai kontradiksi antara matan hadis tentang anjuran memanjangkan pakaian dengan realitas pengaplikasiannya di ruang publik digital, serta mengidentifikasi pola penerimaan audiens terhadap konten tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data primer diambil dari unggahan akun Instagram @cahaya\_peradaban, @mahasiswa.salaf, dan @fiqihwanita\_. Analisis dilakukan menggunakan teori resepsi Encoding-Decoding Stuart Hall untuk memetakan posisi pembacaan netizen. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidakselarasan pemahaman yang disebabkan oleh dominasi literalisme dalam penyajian hadis dan pengabaian konteks geografis Indonesia yang lembap serta berisiko najis basah. Respon netizen terbagi ke dalam tiga posisi: 1) Dominan-hegemonik, yang menerima hadis secara tekstual sebagai standar kesalehan; 2) Negosiasi, yang menerima prinsip menutup aurat namun mencari solusi praktis seperti penggunaan kaos kaki; dan 3) Oposisi, yang menolak penerapan hadis tersebut karena dianggap tidak relevan dan membahayakan keselamatan di lingkungan Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya kontekstualisasi dan syarah hadis yang komprehensif dalam dakwah digital agar pesan agama tetap relevan, higienis, dan selaras dengan prinsip kemaslahatan masyarakat.*

**Kata Kunci:** Matan Hadits; Kontradiksi; Pakaian Menyapu Jalan; Instagram

### Pendahuluan

Internet telah merevolusi cara kita berinteraksi dengan informasi dan diri sendiri. Melalui media sosial, akses terhadap tren terbaru menjadi tak terbatas, sekaligus menyediakan

panggung bagi siapa saja untuk membangun popularitas. Transformasi digital ini pun merambah ke ranah personal, di mana unggahan foto dan video kini menjadi standar baru dalam menunjukkan gaya hidup. Fenomena religiositas digital pun muncul, memperlihatkan bagaimana umat Muslim masa kini memanfaatkan ruang virtual untuk mengekspresikan jati diri mereka secara terbuka (Almunadi & Zulfikar, 2023). Eksistensi digital ini pada akhirnya mengaburkan sekat antara ranah privasi ibadah dengan panggung sosial, yang kemudian melahirkan standarisasi baru dalam cara beragama di ruang publik (Muzakky & Fahrudin, 2020).

Dalam konteks yang lebih luas, platform digital ini telah bertransformasi menjadi sarana untuk menunjukkan gaya hidup, sebuah fenomena yang merambah ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, fenomena “pakaian menyapu jalan” dewasa ini tidak lagi sekadar ekspresi keagamaan privat, melainkan telah bergeser menjadi tren gaya hidup (*lifestyle*) yang populer di kalangan komunitas hijrah. Di media sosial, visualisasi wanita dengan gamis *oversized* yang menjuntai hingga menyentuh tanah dicitrakan sebagai standar kesalehan muslimah yang ideal. Namun, di balik estetika digital tersebut, terdapat fakta lapangan yang menunjukkan benturan antara idealitas teks hadis dengan realitas infrastruktur di Indonesia (Samrida dkk., 2024). Penerapan tekstual tanpa mempertimbangkan keamanan (*safety*) sering kali menimbulkan mudharat, terbukti dengan banyaknya laporan berita mengenai kecelakaan lalu lintas akibat ujung gamis panjang yang terlilit pada rantai roda sepeda motor (Aditya, 2018). Selain itu, diskursus di ruang publik juga merekam keresahan mengenai aspek higienitas, di mana masyarakat kerap mempertanyakan keabsahan kesucian pakaian tersebut saat digunakan berjalan di jalanan becek, yang memicu perdebatan fiqh mengenai relevansi hadis “tanah yang menyucikan” dalam konteks jalanan modern yang bernajis (Rumman, 2019).

Kontradiksi dalam pemahaman hadis di media sosial, khususnya dalam platform Instagram kerap menimbulkan ambiguitas. Hal ini terlihat pada akun @cahaya\_peradaban yang menampilkan meme tentang hadis pakaian menyapu jalan (anjaran bagi muslimah untuk memanjangkan pakaian) yang justru melahirkan perspektif pengaplikasian yang rancu dan kontradiktif. Para pegiat media sosial dalam menyajikan hadis cenderung menampilkan pemahaman secara tekstual, tanpa mempertimbangkan syarah hadis yang seharusnya dipahami secara kontekstual, baik dalam lokal maupun universal (Muzakky & Fahrudin, 2020, hlm. 15). Pemahaman terhadap hadis di era *new* media tidak dapat dilepaskan dari berbagai kekurangan, terutama dalam aspek aplikatif, mengingat audiens media sosial

(netizen) memiliki latar belakang sosial dan struktur pemahaman yang beragam (Miski, 2018). Oleh karena itu, keterbatasan dalam memahami hadis di media sosial menjadikan penyampaiannya bersifat tekstual semata, yang pada akhirnya memengaruhi cara pandang para pengikut (*followers*) dan berimplikasi pada ketidakselarasan antara maksud matan hadis dengan realitas sosial masyarakat.

Penemuan kontradiksi antara matan hadis tentang anjuran memanjangkan pakaian bagi muslimah dengan realitas pengaplikasiannya ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, dengan pengumpulan data melalui telaah literatur dan dokumentasi terhadap sumber-sumber tertulis (Zed, 2004). Data primer dalam penelitian ini meliputi hadis yang membahas tentang pakaian yang menyapu jalan dan konten yang ditampilkan oleh akun @cahaya\_peradaban @mahasiswa.salaf dan @fiqihwanita\_. Analisis dilakukan secara deskriptif (Ramadhan, 2017) dengan tujuan memberikan penjelasan kontekstual dan kritis terhadap penyajian hadis di media sosial serta implikasinya terhadap pemahaman masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan teori resepsi *Encoding-Decoding* Stuart Hall. Pendekatan ini berfokus pada proses pemaknaan yang dilakukan oleh audiens (*decoder*) terhadap teks atau pesan yang disusun dan disampaikan oleh produsen pesan (*encoder*). Melalui kerangka ini, penelitian berupaya menelaah sejauh mana pesan yang dikonstruksi oleh pembawa teks dipahami, diterima, atau bahkan ditafsirkan berbeda oleh penerima, sehingga dapat diketahui apakah terdapat kesesuaian atau perbedaan makna antara pihak pengirim dan penerima pesan. Menurut Hall, dalam kerangka produksi dan penerimaan makna, proses pemahaman atas suatu konten termasuk konten di Instagram melibatkan tiga kemungkinan posisi pembacaan dari audiens sebagai penerima kode (*decoder*). Ketiga posisi tersebut adalah: *dominant-hegemonic*, yakni ketika pesan diterima sebagaimana dimaksud oleh pengirim; *negotiated code*, ketika audiens menerima sebagian pesan tetapi menyesuaikannya dengan konteks atau pandangan pribadi; serta *oppositional code*, ketika audiens justru menafsirkan pesan secara berlawanan dengan maksud pembawa kode (Hall, 2006).

Sejauh ini, kajian tentang hadis dan media sosial, khususnya yang berkaitan dengan anjuran memanjangkan pakaian bagi muslimah, umumnya masih bersifat konseptual dan parsial. Kajian-kajian tersebut cenderung mengarah pada tiga kecenderungan utama. Pertama, kajian yang menyoroti ketiadaan penyebutan sanad dalam penyajian meme hadis di Instagram (Samrida dkk., 2024). Kedua, fokus terhadap pemahaman tekstual hadis oleh para netizen di media sosial (Purnama, 2021). Ketiga, pemaknaan hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan cenderung dipahami secara kultural, sebagai simbol ketaatan seorang

wanita dalam menjalankan agama (Misbahuddin dkk., 2018) dan bentuk maksimalisasi dalam menutup aurat (Parwanto, 2023). Namun, dari berbagai artikel yang membahas hadis di media sosial, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menyentuh konteks ke-Indonesiaan dalam pengaplikasian hadis tentang pakaian yang menyapu jalan. Sehingga penting untuk menggali lebih jauh makna dan *syarah* hadis dalam konteks sosial dan lingkungan masyarakat Indonesia (Hasan, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kajian-kajian sebelumnya yang membahas hubungan antara hadis dan media sosial. Khususnya dalam konteks kontradiksi pemahaman terhadap hadis mengenai anjuran memanjangkan pakaian bagi muslimah. Secara umum, penelitian ini berupaya menunjukkan dua hal. Pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi kontradiksi pemahaman hadis di media sosial, Kedua, mengeksplorasi secara mendalam makna hadis dengan meninjau konteks dan syarah hadis serta implikasinya dalam penerapan di tengah masyarakat. Artikel ini berargumen bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi perbedaan, bahkan kontradiksi, dalam pengaplikasian hadis di era *new media*. Salah satu faktor utamanya adalah keterbatasan penyampaian oleh pengelola akun media sosial yang cenderung menampilkan hadis secara tekstual tanpa mempertimbangkan syarah maupun konteks aplikatif dari hadis tersebut. Akibatnya, muncul spekulasi dan pemahaman yang ambigu, yang pada akhirnya dapat memunculkan persepsi bahwa penyampaian hadis tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, seperti anjuran untuk menjaga kebersihan.

### **Konsep Kontradiksi Matan Hadist**

Pada dasarnya matan merupakan ucapan Nabi SAW atau reportase dari para sahabat mengenai Rasulullah, yang disampaikan dalam bentuk bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Sebagai sistem komunikasi, bahasa berfungsi sebagai sarana interpretasi, abstraksi, dan representasi terhadap realitas. Oleh karena itu, setiap penggunaan bahasa, baik dalam bentuk ucapan atau teks, selalu dipengaruhi oleh konteks budaya, sosial, politik, ekonomi, dan nilai-nilai yang dianut oleh penuturnya. Seiring perkembangan waktu, hadis-hadis nabi terdokumentasi dalam bentuk teks atau *matan* hadis. Namun, ketika hadis mengalami transformasi dari lisan menjadi teks tertulis, seringkali kehilangan konteks awalnya. Hal ini mengakibatkan pembaca kesulitan memahami maknanya secara objektif, kecuali jika konteks sosial-historis dari hadis tersebut dapat dihadirkan kembali dalam proses interpretasi (Suryani, 2022).

Pemahaman hadis Nabi secara objektif, sangat penting guna merekonstruksi konteks sosial-historis saat hadis tersebut disampaikan. Di balik teks hadis, tersimpan berbagai variabel dan gagasan tersembunyi yang harus diperhatikan agar makna yang di tangkap lebih mendekati maksud aslinya. Kesalahan dalam menafsirkan sebuah teks sangat mungkin terjadi apabila tidak memperhatikan berbagai aspek penting, seperti motif di balik penulisannya, situasi politik dan psikologis pada masa pembuatannya, serta karakteristik audiens yang menjadi sasaran penyampaian diabaikan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap elemen-elemen kontekstual ini menjadi krusial dalam menghasilkan penafsiran yang lebih akurat dan sesuai dengan tujuan awal hadis (Yuslem, 2010).

Dalam kajian ilmu hadis, kesan adanya perbedaan atau pertentangan di antara beberapa hadis yang membahas tema serupa dikenal sebagai *ikhtilāf al-hadīs*. Perbedaan ini pada dasarnya bukan merupakan kontradiksi hakiki, melainkan kesalahan dalam memahami konteks dan metode periwayatan hadis. Sebab, tidak mungkin terdapat kontradiksi antara hadis-hadis Nabi yang memiliki derajat kesahihan yang sama. Fenomena ini mulai tampak sejak masa tabi'in, ketika muncul banyak riwayat tentang satu tema yang dibaca dan dikaji oleh kelompok-kelompok berbeda, seperti kalangan *fuqahā* dan *mutakallimīn*, yang mengedepankan pendekatan rasional dalam memahami teks. Hingga kini, fenomena ini terus berlanjut, terutama karena semakin kurangnya pakar hadis yang kompeten dan semakin banyaknya individu yang menafsirkan hadis tanpa dasar metodologis yang memadai. Padahal, para ulama hadis telah berupaya mencegah kesalahpahaman ini dengan menyusun berbagai karya tentang perbedaan antar hadis (*mukhtalif al-hadīs*) serta metode-metode ilmiah untuk menyelaraskan perbedaan tersebut secara komprehensif (Qusthalaani, 2017).

Dari perspektif filsafat ilmu, kajian tentang *mukhtalif al-hadīs* memiliki objek formal yang terfokus pada analisis hadis-hadis yang tampak saling bertentangan. Tujuan utama kajian ini adalah untuk menemukan solusi interpretatif agar hadis-hadis tersebut dapat dipahami secara tepat dan proporsional sesuai dengan konteks masing-masing. Melalui pendekatan ini, kesan kontradiksi antar hadis dapat dihilangkan, sehingga makna yang terkandung didalamnya menjadi lebih jelas dan harmonis (Mustaqim, 2016). Secara umum, terdapat empat faktor yang menyebabkan munculnya kontradiksi dalam hadis-hadis Nabi Muhammad. yang perlu diperhatikan, yaitu:

*Pertama*, Al-'*Āmil al-Dākhilī* (Faktor Internal Hadis): Faktor ini merujuk pada unsur-unsur yang terdapat dalam redaksi hadis itu sendiri. Kesan kontradiksi sering kali timbul karena adanya '*illab*' (cacat tersembunyi) dalam sanad atau matan hadis, yang menyebabkan hadis

tersebut berstatus *ḍa'īf* (lemah). Kekeliruan dalam mengenali kualitas hadis dapat mengakibatkan penyimpangan dalam pemaknaan dan menimbulkan pertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih.

*Kedua, Al-'Āmil al-Khārijī* (Faktor Eksternal Metodologis): Faktor ini berkaitan dengan kondisi di luar teks saat hadis tersebut disampaikan oleh nabi, seperti kondisi sosial, politik, budaya, serta karakteristik audiens atau sahabat yang menjadi penerima pesan tersebut. Faktor-faktor ini mempengaruhi pemahaman terhadap makna, sehingga tanpa mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, hadis bisa tampak bertentangan satu sama lain.

*Ketiga, Al-Bu'du al-Manhajī* (Faktor Metodologi): Faktor ini menyangku dengan pendekatan atau cara seseorang dalam memahami dan menafsirkan hadis. Penafsiran yang hanya mengandalkan pendekatan tekstual cenderung menimbulkan kesan kontradiktif, terutama ketika berhadapan dengan hadis-hadis tematik yang kompleks. Sebaliknya, dengan pendekatan kontekstual dan metodologi interpretatif seperti *ta'mīl* (hermeneutika), kesan kontradiksi yang muncul dalam hadis dapat dijembatani secara lebih proporsional.

*Keempat, Al-Bu'du al-Maṣḥabī* (Faktor Ideologis dan Mazhab): Faktor ini berkaitan dengan pandangan atau mazhab yang diikuti seseorang dalam menafsirkan hadis. Dalam konteks ini, sebuah hadis dapat dianggap bertentangan dengan hadis atau ayat lain yang menjadi dasar keyakinan ideologi atau aliran tertentu yang dianutnya. Hal ini mempengaruhi cara seseorang memahami dan menginterpretasikan hadis tersebut sesuai dengan perspektif ideologis yang diyakini (Mustaqim, 2016).

### **Instagram sebagai Media Dakwah**

Dakwah merupakan kegiatan menyeru, mengajak, atau mengundang manusia menuju jalan Allah melalui pemberian bimbingan hidup (*al-taujīl*) dan upaya transformasi masyarakat ke arah yang lebih baik (*al-taghyir*), guna menanamkan harapan melalui penyampaian nilai-nilai agama (nasihat, kabar gembira, maupun peringatan) baik secara lisan maupun tulisan (Abdullah, 2019). Di era digital saat ini, esensi dakwah tersebut menemukan ruang aktualisasi baru melalui platform teknologi yang mampu menjangkau audiens secara luas dan cepat, salah satunya melalui Instagram. Instagram sendiri, berasal dari gabungan kata “instan” dan “gram”. Kata instan merujuk pada kemampuannya menampilkan foto secara mudah dan cepat dengan tampilan yang menyerupai hasil polaroid, sehingga menjadikan Instagram menarik bagi para penggunanya. Sementara itu, gram menggambarkan cara kerja Instagram sebagai media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat. Dengan demikian, Instagram merupakan platform media sosial yang dimanfaatkan penggunanya

untuk membagikan informasi dalam bentuk gambar, foto, video, serta dilengkapi dengan caption yang dapat diunggah melalui postingan atau *instastory* (Sutrisno & Mayangsari, 2022). Sinergi antara nilai-nilai dakwah dan fitur visual Instagram ini menjadikan platform tersebut media yang strategis untuk menyebarkan pesan keagamaan secara lebih kreatif, interaktif, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Instagram merupakan *platform* media sosial yang memungkinkan penggunaanya untuk membagikan foto dan video dengan dukungan berbagai fitur interaktif yang meningkatkan pengalaman berbagi konten. Fitur-fitur tersebut meliputi *direct message*, *instastory*, *reels*, *live*, dan lain sebagainya, yang dirancang untuk mendukung interaksi serta berbagi aktivitas sehari-hari. Diperkenalkan pertama kali pada 6 Oktober 2010, Instagram didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, dua lulusan Stanford University, Amerika Serikat. Sejak awal kehadirannya, Instagram terus berkembang pesat melalui berbagai inovasi untuk tetap kompetitif di tengah persaingan media sosial lainnya (Efendi & Fatgehipon, 2024). Instagram telah menjadi salah satu platform media sosial paling populer di dunia, dengan popularitas yang terus meningkat, terutama di kalangan mahasiswa.

Pemanfaatan Instagram, sebagai sarana dakwah di era digital menuntut strategi yang tepat serta pemahaman terhadap karakter dan kebutuhan audiens. Dengan kemudahan operasional platform, jumlah pengguna yang sangat besar, serta dukungan berbagai fitur seperti teks, gambar, audio, dan video, Instagram menyediakan peluang yang luas untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara efektif. Meski demikian, efektivitas dakwah di media sosial juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor penghambat, seperti keterbatasan durasi konten video yang membatasi kedalaman pesan, serta kendala akses dan kuota internet bagi sebagian pengguna. Oleh karena itu, pesan dakwah yang disampaikan melalui Instagram perlu dirancang secara persuasif, ringkas, dan bermakna, serta mampu membangun karakter dan akhlak melalui penanaman nilai-nilai kebaikan, cinta kasih, toleransi, dan keadilan (Muliana dkk., 2025). Dalam konteks ini, penyebaran ajaran keagamaan di Instagram semakin diperkuat oleh kehadiran pendakwah digital yang aktif di media sosial dan kerap disebut sebagai influencer. Sebagai figur dengan basis pengikut yang luas, influencer Muslim hadir sebagai aktor-aktor baru dalam dakwah Islam digital, memanfaatkan karakteristik platform Instagram untuk menyampaikan ajaran keagamaan secara lebih personal, interaktif, dan relevan dengan kehidupan generasi muda (Muhammad Habib Izzuddin Amin dkk., 2025). Dengan demikian, Instagram tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian dakwah, tetapi juga sebagai ruang pembentukan kesadaran dan praktik keberagamaan di era digital,

yang menuntut strategi, konten yang bertanggung jawab, serta kepekaan terhadap konteks *audiens*.

Data penelitian ini diperoleh dari tiga akun Instagram, yaitu @cahaya\_peradaban, @mahasiswa.salaf, dan @fiqihwanita\_. Ketiga akun tersebut menyajikan konten terkait isu busana muslimah seperti gamis yang menjulur hingga menyapu jalan. Analisis difokuskan pada profil akun, bentuk visual unggahan, caption, serta hadis yang digunakan, guna melihat struktur pesan dan konstruksi wacana dakwah yang dibangun melalui Instagram.

### **Narasi Hadis Pakaian Menyapu Jalan di Instagram**

#### ***Pertama, Akun Instagram @cahaya\_peradaban***

Akun Instagram @cahaya\_peradaban merupakan *platform* yang menyajikan konten motivasi dan inspirasi Islami, yang telah aktif di Instagram sejak tahun 2017. Dengan jumlah pengikut yang mencapai lebih dari 249 ribu, akun ini secara konsisten mempublikasikan berbagai postingan yang bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, baik dalam bentuk teks maupun video. Dalam bio-nya, akun ini menyampaikan pesan kepada para pengikutnya untuk mengambil hikmah dari konten yang baik dan tidak mencontoh kesalahan yang ada. Akun ini juga mengizinkan kontennya untuk di-*repost* dengan syarat tidak mengubah *caption* asli. Selain itu, akun ini juga menyediakan tautan “[linktr.ee/cahayaperadaban](https://linktr.ee/cahayaperadaban)” yang mengarahkan pengguna ke berbagai platform dan informasi tambahan, seperti kanal youtube Cahaya Peradaban, speaker Al-Qur’an 30 juz, Al-Qur’an *custom*, pre-order buku resep sehat JSR, peluang usaha halal dan barokah, kaos dakwah Bukhari, info *paid promote* berkah, serta Muslim Box sebagai sarana hiburan keluarga Muslim Indonesia (cahaya\_peradaban, 2017) Diakses pada 1 Desember 2024, Pukul 21:30).






Gambar 1. Profil akun Cahaya\_Peradaban  
[https://www.instagram.com/cahaya\\_peradaban/](https://www.instagram.com/cahaya_peradaban/)



Gambar 2. Postingan terkait adab berpakaian muslimah  
<https://www.instagram.com/p/COg3p7xBKeX/?igsh=YXJ4MjVib3pzaG8w>

Salah satu unggahan dari akun Instagram @cahaya\_peradaban yang bertujuan memberikan motivasi dan inspirasi Islami berkaitan dengan adab berpakaian seorang muslimah berjudul “Ujung Gamis Menyapu Jalanan? Jangan Khawatir”. Postingan ini membahas tentang panjang pakaian wanita dalam Islam, khususnya dalam kaitannya dengan kewajiban menutup aurat hingga menutupi telapak kaki. Dalam postingan tersebut, disampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah (istri Nabi Muhammad) yang bertanya tentang kondisi pakaian wanita yang menyentuh tanah atau bahkan menyapu tempat-tempat kotor. Nabi menjawab bahwa tanah berikutnya akan menyucikan bagian yang terkena najis, selama najis tersebut bersifat kering dan tidak bercampur cairan. Melalui penjelasan ini, di sampaikan bahwa meskipun ujung pakaian menyentuh tanah, hal tersebut tidak menjadi persoalan tetap memenuhi ketentuan syariat. *Caption* dalam postingan tersebut menekankan pentingnya memahami hukum menutup aurat secara menyeluruh berdasarkan hadis yang sahih, serta mengajak para pengikut untuk lebih mendalami keindahan ajaran Islam, termasuk dalam hal solusi praktis atas kekhawatiran yang sering dialami oleh para muslimah dalam berpakaian (akun @cahaya\_peradaban. Diakses pada 1 Desember 2024, Pukul 21:45).



Gambar 3. Caption Postingan *Ujung Gamis Menyapu Jalan*

<https://www.instagram.com/p/COg3p7xBkEX/?igsh=YXJ4MjVib3pzaG8w>

Caption tersebut menegaskan kewajiban perempuan muslim untuk menutup aurat secara sempurna, termasuk menutupi telapak kaki, dengan merujuk pada hadis riwayat Ummu Salamah ra. yang menjelaskan batasan pemanjangan pakaian hingga satu hasta. Narasi ini menempatkan hadis sebagai dasar normatif yang melegitimasi praktik memanjangkan gamis bagi perempuan. Selanjutnya, caption menanggapi persoalan ujung pakaian yang menyapu jalan dengan mengutip hadis lain yang menyatakan bahwa tanah berikutnya dapat berfungsi sebagai penyuci. Ketentuan ini dibatasi hanya pada najis kering, sedangkan najis basah tetap mewajibkan penyucian dengan air. Secara keseluruhan, caption disusun dengan pendekatan tekstual-normatif yang menempatkan otoritas hadis sebagai rujukan utama dalam menjawab perdebatan mengenai praktik berpakaian muslimah.


Tujuan pembuat akun dari caption di atas memberikan beberapa tujuan bukan hanya sekedar menyampaikan hukum yang dimaksud dari narasi hadits tentang baju yang berjulur di tanah. Akan tetapi, lebih kepada hal yang masih saling berkaitan, *pertama* meluluskan pemahaman tentang posisi dan batasan aurat muslimah berdasarkan hadis dalam caption tersebut muslimah wajib menutupi semua auratnya termasuk telapak kaki. Hal ini ditonjolkan dari otoritas dalil bukan sebatas kemauan pribadi. *Kedua* dari hadis menunjukkan bahwa ketika di masa Nabi perempuan wajib memikirkan berpakaian agar tidak tersingkap pada auratnya, agar tetap terjaga. *Ketiga* menanggapi berbagai komentar yang menghakimi tentang ujung gamis yang telah berkontradiksi dengan tanah. Hadis tersebut hadir dan menjelaskan tanah sebagai penyuci, sedangkan ketentuan agama berupa fiqih dan adanya kaidah sebagai

penengah bukan asal menyalahkan. *Keempat*, Jika dilihat dari penyalahan praktek di lapangan memberikan pesan bahwa jangan mudah menyalahkan praktek keagamaan orang lain, sebelum memahami dalil dan pijakan yang digunakan kemudian penjelasan para ulama tentang praktek keagamaan yang dilakukan seseorang.

Caption dari akun @cahaya\_peradaban dengan “*Ujung Gamis Menyapu Jalan? Jangan Khawatir*” menjelaskan hadis secara tekstual tanpa mempertimbangkan maksud yang lebih mendalam dari literatur keagamaan, baik dari sisi fikih maupun syarah hadis. Penjelasan dalam caption tersebut masih bersifat tekstual dan belum memberikan pemahaman secara menyeluruh terkait makna penyucian melalui langkah selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan keagamaan.


Postingan tentang anjuran memanjangkan pakaian ataupun gamis dalam akun @cahaya\_peradaban, mendapatkan respon dari para netizen dengan 41 komentar. Diskusi panjang tersebut menuai berbagai pendapat tentang pengaplikasian serta letak biografis Indonesia, ketika menerapkan hadis tersebut. Klasifikasi netizen terdapat tiga kelompok yang *pertama* para netizen yang setuju dengan penarasian postingan akun. Kemudian *kedua*, netizen yang menerima dengan syarat ataupun pertimbangan yang lebih relevan dan *ketiga* para netizen yang menolak karena berbagai pertimbangan.

Kelompok pertama tercermin dalam komentar yang menunjukkan penerimaan penuh terhadap pesan dakwah. Akun @aprisson\_metroplg22 menekankan pentingnya niat baik dan anjuran berpikir positif sesuai dengan hadis Rasulullah, tanpa mempersoalkan aspek teknis kebersihan. Sementara itu, akun @rizkiebrowning memberikan pembenaran praktis dengan menyatakan bahwa perempuan menggunakan toilet perempuan sehingga pakaian dapat diangkat saat diperlukan. Adapun komentar akun @zarden\_zarden.5 bersifat afirmatif-religius dengan ungkapan doa dan pujian, yang menandakan penerimaan tanpa kritik terhadap isi unggahan.



Gambar 4. Posisi Dominasi


Kelompok kedua menunjukkan sikap penerimaan yang bersifat negosiatif terhadap pesan dakwah. Hal ini tercermin dalam komentar akun @ongbek0606 yang menyetujui prinsip menutup aurat, namun tetap mempertimbangkan kemungkinan terkena najis sehingga mengusulkan penggantian pakaian saat salat. Pandangan serupa disampaikan oleh akun @my\_ker\_ang yang menilai bahwa penggunaan kaos kaki dapat menjadi solusi praktis untuk menjaga aurat sekaligus menghindari kotoran, terutama dalam konteks aktivitas sehari-hari seperti makan lesehan. Komentar-komentar ini menunjukkan upaya menyeimbangkan ajaran normatif dengan realitas sosial melalui penyesuaian kontekstual.



Gambar 5. Posisi Negoisasi

Kelompok ketiga merepresentasikan posisi yang secara tegas menolak penerapan literal hadis dalam konteks Indonesia. Penolakan ini tercermin dalam komentar akun @thereel\_ngaji yang menyatakan bahwa hadis tersebut tidak sepenuhnya relevan karena perbedaan kondisi geografis antara Arab dan Indonesia, khususnya terkait karakter tanah yang lembap, becek, dan berpotensi terkontaminasi najis. Pandangan serupa disampaikan

oleh akun @uunmulyawati yang menegaskan bahwa ketentuan penyucian oleh tanah lebih sesuai diterapkan di wilayah berpasir dan kering, sementara di daerah lembap dan berair justru berpotensi menambah kotoran. Meskipun tetap mengakui kewajiban menutup aurat, kelompok ini menekankan pentingnya kebersihan pakaian dalam ibadah.



Gambar 6. Posisi Oposisi

Beragam komentar tersebut menunjukkan bahwa netizen tidak sekadar menolak, tetapi juga menawarkan pertimbangan kontekstual terhadap pengaplikasian hadis dalam realitas sosial Indonesia, sekaligus menantang otoritas penafsiran yang disajikan oleh akun dakwah digital.

#### **Kedua, Akun Instagram @mahasiswa.salaf**

Akun Instagram @mahasiswa.salaf adalah sebuah platform media digital untuk sarana dakwah Islam yang ditujukan untuk menjadi wadah belajar dan menambah pemahaman seputar Islam. Akun ini sering mengusung berbagai isu di beberapa bidang ilmu, terutama yang menyangkut Islam, dan ditujukan kepada generasi muda agar mereka dapat lebih memahami ajaran agama berdasarkan sumber-ajaran Islam yang otoritatif, yaitu Al-Qur'an dan hadits. Tidak hanya itu, akun Instagram @mahasiswa.salaf juga menyebarkan berbagai pembahasan yang menjadi bagian dari diskursus keilmuan para ulama Salaf, yang menjadi referensi bagi generasi muda dalam memahami dinamika Islam di era modern.

Salah satu tujuan utama dari unggahan di akun ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar tentang praktik keagamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Islam, terutama sebagai langkah edukasi untuk menghindari kesesatan dan kesalahpahaman dalam menjalankan ibadah. Diskusi yang disajikan mencakup berbagai aspek, termasuk etika, moralitas, dan penginternalisasian nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkup kehidupan akademik mahasiswa. postingan dilengkapi dengan nasihat kontekstual mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Generasi Milenial dan Generasi Z, akun ini secara sistematis menyoroti pengaruh media sosial dalam mempengaruhi dan menyebarkan nilai-nilai negatif di tengah-tengah mahasiswa, seperti

pergaulan bebas dan pola interaksi dengan lawan jenis yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, akun ini memberikan penekanan pada urgensi penguatan nilai-nilai agama sebagai fondasi moral dalam hidup personal, sosial, dan juga akademik.



Gambar 7. Profil Mahasiswa salaf  
<https://www.instagram.com/mahasiswa.salaf/?g=5>

Satu postingan yang diunggah pada 9 Juni 2025 menimbulkan diskusi yang hangat mengenai hukum mengenai wanita yang berpakaian gamis atau abaya yang menjulur hingga ke tanah. Judul dan deskripsi unggahan tersebut disajikan secara umum, yang memicu berbagai respons dari warganet, baik yang mendukung maupun yang menolak. Kontroversi yang muncul terutama berkaitan dengan keabsahan penerapan hadis tersebut dalam konteks Indonesia atau di daerah lain dengan kondisi geografis dan budaya yang berbeda dari daerah tempat hadis tersebut disabdakan pada zaman Nabi Muhammad.



Gambar 8. Postingan diskusi penggunaan Gamis perempuan  
<https://www.instagram.com/p/DKItfbrvczf/?igsh=cXIzMTZmdnh6dWJu>

Pada alur posting tersebut, ada tiga poin utama diskursus yang digunakan oleh akun Instagram @mahasiswa.salaf ketika mengangkat topik tentang aturan berpakaian wanita, khususnya terkait pemakaian gamis atau abaya. Wacana ini tersusun secara terstruktur dan runtut, dimulai dari awal posting hingga *statement* akhir di dalam caption sebagai inti gagasan pembahasan. Wacana yang disajikan bersifat dinamis, dimulai dengan pengantar berupa ilustrasi persoalan yang sering mengemuka di ruang publik, yaitu seputar pemakaian abaya yang menjulur hingga ke tanah. Unggahan ini diawali dengan pertanyaan-pertanyaan umum yang merepresentasikan kekhawatiran masyarakat terkait gamis yang menyapu jalan dan implikasinya terhadap kesucian pakaian serta keabsahan shalat. Pertanyaan tersebut kemudian diarahkan melalui kalimat pengantar dalam caption sebagai jembatan menuju penjelasan normatif yang diinginkan pengelola akun. Selanjutnya, wacana diperkuat dengan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa tanah berikutnya dapat berfungsi sebagai penyuci pakaian yang terkena kotoran. Namun, penjelasan ini dibatasi dengan ketentuan fikih bahwa hukum tersebut hanya berlaku pada najis kering, sementara najis basah tetap wajib disucikan dengan air, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Malik, al-Khathabi, dan Imam Syafi'i. Dengan demikian, unggahan ini menyusun wacana fikih yang berupaya menengahi antara praktik berpakaian muslimah dan ketentuan kesucian dalam ibadah, melalui pendekatan tekstual dan otoritatif.

Unggahan dari akun @mahasiswasalaf yang membahas rekomendasi untuk memperpanjang pakaian atau gamis Muslimah telah memicu berbagai tanggapan dari netizen. Ada 108 komentar yang berkembang dalam diskusi yang panjang. Diskusi ini tidak hanya membahas isi kandungan hadits, namun juga membicarakan pertimbangan bagaimana penerapan hadits tersebut dalam konteks sosial dan juga kondisi di masyarakat Indonesia sekarang?. Secara umum, respon netizen dapat dikelompokkan pada tiga golongan. Pertama, kelompok yang sepenuhnya setuju dengan narasi dan saran yang disampaikan dalam postingan. Kedua, netizen yang menyetujuinya dengan syarat, yaitu dengan menyertakan kondisi atau pertimbangan tertentu agar penerapan hadits lebih memiliki relevansi dengan konteks lokal dan situasi kemasyarakatan Indonesia. Ketiga, golongan yang menolaknya, dengan berbagai pertimbangan dan sudut pandang yang dikemukakan.

Kelompok pertama menunjukkan penerimaan penuh terhadap pesan dakwah yang disampaikan. Hal ini tercermin dalam komentar akun @ewin.rockesh yang menilai praktik penggunaan gamis panjang sebagai hal wajar di lingkungan sosialnya tanpa menimbulkan resistensi. Akun @journeyofsuci menegaskan penerimaan tersebut dengan menyesuaikan




praktik berpakaian pada kondisi lingkungan, sekaligus mengekspresikan kenyamanan personal dan komitmen pada ketentuan syariat tanpa terpengaruh penilaian orang lain. Sementara itu, akun @just.cika memaknai kritik sosial sebagai ujian keimanan dan menekankan pentingnya keteguhan spiritual dalam menjalankan perintah agama. Secara keseluruhan, komentar-komentar ini merepresentasikan posisi penerimaan dominan terhadap wacana yang dibangun akun dakwah.



Gambar 9. Posisi Dominasi

Kelompok kedua merepresentasikan sikap negosiatif dengan menerima prinsip menutup aurat, namun menyesuaikan penerapannya secara praktis. Hal ini tercermin dalam komentar akun @vera\_sitimaryam yang menilai penggunaan kaos kaki sebagai solusi yang lebih rasional, tidak berlebihan, dan tetap sesuai dengan ketentuan syariat. Pandangan serupa disampaikan oleh akun @bodhi.righthere yang mengusulkan penggunaan rok panjang tanpa menyentuh tanah dengan tambahan kaos kaki. Komentar-komentar ini menunjukkan upaya mencari jalan tengah antara tuntutan normatif dan pertimbangan kemudahan dalam praktik sehari-hari.





Gambar 10. Posisi Negoisasi

Kelompok ketiga merepresentasikan posisi penolakan terhadap penerapan literal hadis dalam konteks Indonesia. Hal ini tercermin dalam komentar akun @rchman\_iqbaal yang menekankan perbedaan kondisi geografis antara wilayah Arab yang kering dan Indonesia yang lembap, sehingga konsep tanah sebagai penyuci dinilai tidak relevan secara harfiah. Akun tersebut juga menawarkan solusi alternatif berupa penggunaan pakaian pelapis yang menutup aurat tanpa menyentuh tanah. Sementara itu, akun @11gbmilk menyoroti aspek keselamatan, khususnya saat berkendara, dengan mengkritik penggunaan gamis dan jilbab yang terlalu panjang karena berpotensi membahayakan. Beragam respons ini menunjukkan dinamika diskursus yang kritis dan kontekstual terhadap anjuran berpakaian dalam unggahan akun @mahasiswasalaf.



Gambar 11. Posisi Oposisi

### **Ketiga, akun @fiqihwanita\_**

Akun Instagram @fiqihwanita\_ termasuk salah dari akun dakwah yang fokus pada penyebarluasan kajian Islam, khususnya dalam bidang fiqh perempuan. Konten yang disajikan dalam akun ini telah beroperasi mulai Desember 2015 dan saat ini mempunyai sekitar empat juta pengikut, yang menggambarkan tingkat pengaruh dan jangkauan yang tinggi di ruang maya. Materi yang disajikan sebagian besar berupa unggahan bergambar disertai dengan deskripsi naratif, berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pemahaman agama, termasuk tafsir hadis dan pembahasan tentang hukum Islam yang berkaitan dengan

kehidupan perempuan Muslim. Melalui tingkat aktivitas posting yang tergolong tinggi dan stabil, akun @fiqihwanita\_ menggunakan Instagram sebagai media dakwah daring untuk menjangkau khalayak luas dan membangun ruang dialog Islam di tengah khalayak pengguna media digital (Ningrum & Suhada, 2024).

Akun Instagram @fiqihwanita\_ dalam beberapa postingannya tidak hanya berfokus pada hukum fiqih perempuan saja, akan tetapi juga fokus kepada konten tentang hukum inspirasi dan solusi sebagai muslimah. Dalam beberapa unggahan konten dan postingannya mencakupi berbagai topik keislaman seperti pengelolaan dan promosi pondok pesantren tahfidz bagi anak yatim, selain itu juga memberikan ajakan kepada para pengikutnya untuk selalu mendukung program sosial keagamaan yang dipromosikan dalam akun tersebut. Unggahan setiap postingan akun @fiqihwanita\_ ini menggunakan sumber-sumber yang dikutip baik dari ustadz ataupun ustadzah yang semanhaj dengan mereka, kemudian memberikan akun ini juga memberikan banyak catatan kaki yang diambil dari kitab jami'ul ulum dan imam Nawawi.



Gambar 12. Profil @fiqihwanita\_  
[https://www.instagram.com/fiqihwanita\\_/](https://www.instagram.com/fiqihwanita_/)

Salah satu unggahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah postingan akun Instagram @fiqihwanita\_ pada 8 Maret 2025 yang membahas hukum penggunaan gamis atau abaya yang menyapu jalan. Unggahan tersebut disajikan melalui tiga tahapan wacana. Pertama, postingan dibuka dengan pertanyaan problematis yang merepresentasikan kegelisahan sosial terkait kebersihan pakaian dan keabsahan shalat, sebagaimana tergambar dalam narasi visual “Ujung gamis menyapu jalan? Jangan khawatir.” Kedua, unggahan ini secara implisit menawarkan solusi normatif dengan merujuk pada hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa tanah selanjutnya dapat berfungsi sebagai penyuci pakaian yang terkena

kotoran. Ketiga, solusi tersebut diperkuat melalui caption yang menyajikan penjelasan fikih secara lebih rinci, termasuk kutipan hadis riwayat Ummu Salamah ra. serta penegasan kewajiban menutup aurat, khususnya telapak kaki. Selain itu, caption juga menghadirkan narasi kritik terhadap pandangan sosial yang menganggap penggunaan gamis panjang sebagai berlebihan atau tidak higienis, sekaligus menyoroti kecenderungan sebagian perempuan yang meremehkan kewajiban menutup aurat. Dengan demikian, unggahan ini membangun legitimasi praktik berpakaian muslimah melalui pendekatan tekstual-fikih, dengan menempatkan hadis sebagai otoritas utama dalam merespons problem sosial yang muncul di ruang digital.




Gambar 13. Postingan Ujung pakaian menyapu jalan

<https://www.instagram.com/p/BxYy3rYg2XI/?igsh=eDliZzdlldTAwa3cz>

Dari penyajian ini, kita bisa menarik kesimpulan tujuan *caption* dengan narasi penguatan melalui hadits yang berkaitan tentang gamis menyapu jalan, membuktikan visi dari pembuat akun tersebut adalah untuk memberikan rasa optimis kepada para wanita yang sudah terbiasa menggunakan gamis menyapu jalan agar jangan khawatir serta tidak perlu lagi mencuci karena hadis itu menguatkan kesucian dan kebersihan dan sah digunakan untuk melaksanakan salat. Pada narasi tersebut tentunya melahirkan kontradiksi yang bergulir di kalangan netizen, baik yang setuju maupun tidak. Akan tetapi, dalam postingan tersebut ditemukan lebih didominasi para netizen yang kontra, karena caption tersebut tidak memberikan penjelasan bagaimana hadis dan teks tersebut berdialog dengan kondisi Indonesia yang tidak sama dengan masa awal kenabian dan bentuk najis yang ada pada masa ini sudah sangat komplis tidak sama dengan awal Islam.


Akun @fiqihwanita memiliki berbagai respon dalam menyikapi diskursus anjuran memanjangkan pakaian bagi wanita di kolom komentar, Pada postingan ini terdapat 114

respon netizen dengan klasifikasi tiga kelompok seperti di atas. Kelompok pertama memperlihatkan sikap penerimaan dominan terhadap wacana yang disampaikan dalam unggahan. Hal ini tampak dalam komentar akun @miftahulfazwatin yang menunjukkan ketahanan terhadap kritik sosial, serta akun @jibrilrandolf yang mengekspresikan sikap abai terhadap penilaian orang lain dan menegaskan komitmen personal terhadap penggunaan gamis. Sementara itu, akun @skn\_lee14 memperkuat penerimaan tersebut dengan merujuk pada otoritas keagamaan, khususnya penafsiran ustadz dan ustadzah yang menyatakan bahwa tanah memiliki sifat menyucikan. Komentar-komentar ini merepresentasikan penerimaan penuh terhadap pesan dakwah tanpa mempertanyakan relevansi kontekstualnya.



Gambar 14. Posisi Dominasi

Kelompok kedua merepresentasikan sikap negosiatif dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan dan kemudahan dalam praktik berpakaian. Hal ini terlihat pada komentar akun @baiqmarfuatun yang mengusulkan penggunaan kaos kaki sebagai solusi agar gamis tidak menyentuh tanah dan tetap nyaman digunakan. Pandangan serupa disampaikan oleh akun @ranisoetr yang menilai kaos kaki sebagai pilihan yang lebih rasional, tidak berlebihan, namun tetap memenuhi kewajiban menutup aurat. Sementara itu, akun @ayati.islami secara tegas memilih penggunaan kaos kaki sebagai alternatif praktis. Komentar-komentar ini menunjukkan upaya kompromi antara tuntutan normatif dan pertimbangan praktis dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 15. Posisi Negoisasi

Kelompok ketiga merepresentasikan sikap penolakan terhadap pesan yang disampaikan dalam unggahan. Penolakan ini tercermin dalam komentar akun @boggohvv yang mempertanyakan risiko terkena najis berat tanpa disadari, serta akun @emma.khairani yang menekankan potensi kotoran selain tanah yang dapat mencemari pakaian. Sementara itu, akun @felichalullaby menyoroti bahaya praktis penggunaan gamis yang terlalu panjang, termasuk risiko terjatuh dan terkena najis pada bagian tubuh lain. Komentar-komentar tersebut menunjukkan penolakan berbasis pertimbangan kebersihan dan keselamatan, sekaligus menantang relevansi penerapan literal ajaran dalam konteks keseharian.



Gambar 16. Posisi Oposisi

### **Syarah Hadist Memanjangkan Pakaian: Pendekatan Ulama Klasik dalam Menjembatani Teks dan Realitas**

Islam sebagai agama yang memiliki aturan dan menjunjung tinggi posisi wanita. Maka dalam beberapa nash hadis dan rambu-rambu agama mengarah kepada menjaga kehormatan wanita, termasuk dalam berpakaian sebagai salah satu tanda dalam menjaga kehormatan karena pakaian dalam satu cakupan, ketika seseorang tanpa busana atau pakaian maka

kehormatannya akan terjatuh dan gugur pada posisi yang sangat rendah. Islam memberikan batasan akan aurat perempuan yang harus ditutupi dengan pakaian, pada titik ini anjuran agama sangat berkaitan erat dengan dialog perempuan bersama orang lain, sehingga menjaga aurat sama halnya menjaga kehormatan diri sendiri dan norma agama (Yati, 2023).

Pemahaman terhadap anjuran memanjangkan pakaian bagi seorang muslimah sebaiknya dilihat secara kontekstual, dengan mempertimbangkan maksud penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini mencakup sudut pandang hadis dan penjelasan para ulama agar pemahaman yang dihasilkan selaras dengan tujuan syariat. Terutama dalam bidang hukum, seperti fikih, serta dalam kerangka norma dan nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, isi teks tersebut memiliki implikasi terhadap hal-hal tertentu yang perlu dipahami secara mendetail. Dalam hal ini, penafsiran hadis perlu ditinjau melalui perspektif hukum Islam dan pandangan para ahli yang terkait agar tidak menimbulkan penyimpangan makna ataupun kesalahpahaman dalam pengaplikasiannya. Matan hadis tentang anjuran memanjangkan pakaian bagi muslimah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَتْ قُلْتُ لَأُمِّ سَلَمَةَ: إِنِّي امْرَأَةٌ أَطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Mālik bin Anas, dari Muḥammad bin ‘Imārah, dari Muḥammad bin Ibrāhīm, dari seorang budak perempuan milik ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Awf. Ia berkata: Aku berkata kepada Ummu Salamah: "Sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang memanjangkan ujung pakaianku dan aku berjalan di tempat yang kotor." Maka ia (Ummu Salamah) berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "*Yang setelahnya akan menyucikannya.*" (Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi, 1403, hlm. 178)

Syarah Hadis:

Syariat Islam memerintahkan untuk menjaga *ṭabarāh* (kesucian) dan menghilangkan najis. Syariat juga memberikan kemudahan dalam cara menghilangkan najis tersebut. Dalam hadis ini, disebutkan bahwa seorang wanita bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi saw. Wanita itu berkata: "*Aku adalah seorang wanita yang memanjangkan ujung pakaianku,*" artinya dia memperpanjang bagian bawah pakaiannya hingga menyentuh tanah. "*Dan aku berjalan di tempat yang kotor,*" yaitu tempat yang terdapat najis. Maksudnya, ujung pakaian wanita itu terkena najis dari tempat yang dilaluinya. Maka Ummu Salamah menjawab bahwa Rasulullah

saw. bersabda: “*yang setelahnya akan menyucikannya*,” maksudnya tempat bersih berikutnya akan membersihkan najis yang menempel pada pakaian tersebut dengan cara menghilangkannya (‘Abd al-Rahmān ibn ‘Abd al-Rahīm al-Mubārakfūrī, 1253, hlm. 116)

Ketentuan ini berlaku untuk najis yang kering, di mana najis tersebut tidak menempel secara fisik pada pakaian, sehingga tidak membatalkan kesucian. Sementara itu, jika najis yang dilewati bersifat basah seperti air kencing, maka pakaian yang terkena najis tersebut wajib dicuci. Terdapat pula pendapat yang menafsirkan hadis ini secara maknawi, yakni bahwa seseorang mungkin merasa terganggu atau tidak nyaman setelah melewati tempat najis, namun setelah melewati tanah yang bersih, ia tidak lagi memikirkan atau merasakan bekas tempat sebelumnya, seakan-akan najis tersebut telah terhapus secara simbolik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada najis yang benar-benar melekat secara fisik, melainkan hanya bersifat psikologis atau perasaan semata (Naṣiruddin al-Albānī, t.t.).

Ketika membahas anjuran memanjangkan pakaian bagi muslimah, khususnya terkait makna “*menyucikan langkah berikutnya terhadap najis pada langkah sebelumnya*”, kita dapat meninjau pandangan beberapa ulama yang memberikan penjelasan mendalam mengenai hadis ini:

*Pertama*, Imam Syafi’i berpendapat bahwa jika seseorang berjalan di tanah yang kering, maka ujung pakaian yang menyapu tanah tersebut tetap dianggap suci. Hal ini sesuai dengan makna tekstual dan kontekstual hadis. Namun, apabila jalan yang dilewati bersifat basah atau mengandung najis cair, maka ujung kain tersebut tidak dapat dianggap suci secara otomatis. Dalam kondisi demikian, pakaian tersebut harus disucikan atau dibasuh sesuai dengan kaidah penyucian dalam fikih.

*Kedua*, Imam Malik, dalam meriwayatkan dan menjelaskan hadis ini, menyatakan bahwa bumi memiliki kemampuan untuk menyucikan sebagian bentuk kotoran melalui perbedaan sifat tanah yang dilalui. Menurutny, ketika seseorang menginjak tanah yang kotor lalu melanjutkan langkahnya di atas tanah yang bersih, maka tanah yang bersih tersebut dapat berfungsi sebagai media penyuci, baik untuk telapak kaki maupun ujung pakaian. Namun, Imam Malik menegaskan bahwa jika najis yang mengenai kain atau alas kaki berupa cairan, seperti air kencing dan sejenisnya, maka bagian yang terkena najis tersebut wajib dibasuh dan disucikan secara langsung. Beliau menekankan pentingnya sikap kehati-hatian dalam menjaga kesucian, terutama apabila terdapat kontak langsung dengan najis yang jelas terlihat.

*Ketiga*, dalam konteks anjuran memanjangkan pakaian bagi muslimah yang kemudian menyentuh atau menyapu najis di jalan, para ulama sepakat bahwa apabila najis tersebut

bersifat basah, baik yang menempel pada pakaian gamis, maupun bagian lainnya, maka bagian yang terkena najis tersebut wajib dibersihkan. Proses penyuciannya dilakukan dengan cara membilas atau mencucinya menggunakan air, sesuai dengan ketentuan fikih thaharah dalam menjaga kesucian diri dan pakaian ('Abd al-Raḥmān ibn 'Abd al-Raḥīm al-Mubārakfūrī, 1253, hlm. 117).

### **Ketegangan Teks-Realitas: Anjuran Memanjangkan Pakaian dalam konteks lingkungan Indonesia**

Anjuran perempuan untuk mengenakan pakaian panjang yang menyapu tanah dalam hadis Nabi melahirkan kontradiksi ketika diterapkan dalam realitas masyarakat kontemporer, khususnya di Indonesia. Kontradiksi ini muncul karena adanya perbedaan konteks historis, geografis, dan budaya antara masa Nabi dan situasi masyarakat saat ini. Hadis yang menyatakan bahwa tanah dapat menyucikan ujung pakaian yang terkena najis ketika melangkah diatas tanah yang bersih, pada dasarnya menunjukkan kemudahan dan fleksibilitas syariat. Namun, implementasinya di Indonesia justru memunculkan berbagai problematika (Idri, 2010, hlm. 51), baik secara praktis maupun filosofis. Beberapa faktor yang melatarbelakangi kontradiksi (Misbahuddin dkk., 2018) ini adalah sebagai berikut:

#### **Pertama, Perbedaan Kondisi Lingkungan**

Pada masa Nabi, lingkungan masyarakat Arab tergolong lebih alami (Saputra, 2017) dan bebas dari pencemaran kimia atau limbah berbahaya. Tanah pada masa itu secara umum bersih dan dianggap mampu menyucikan berdasarkan ketentuan fikih. Sebaliknya, di Indonesia modren, banyak jalan atau tanah yang telah tercemar oleh limbah rumah tangga, oli, atau zat-zat kimia lainnya yang dapat mempengaruhi status kesuciannya secara hukum syariat. Dengan demikian, tanah yang terkontaminasi tidak lagi dapat menjalankan fungsi dari penyucian sebagaimana disebutkan dalam hadis. Selain itu, infrastruktur jalan pada masa kini (terutama di wilayah urban seperti kampus atau kota besar) kebanyakan tidak lagi berupa tanah alami, melainkan telah dilapisi aspal, beton, atau *paving block*. Permukaan-permukaan tersebut secara sifat tidak memiliki daya serap atau tidak dapat dianggap menyucikan sebagaimana tanah asli. Inilah yang menjadi salah satu titik kontradiksi utama dalam penerapan hadis secara literal di era modren.

#### **Kedua, Perbedaan Standar Kebersihan**

Dalam budaya Indonesia, standar kebersihan cenderung mengharuskan pakaian yang ternodai oleh kotoran baik najis maupun tidak, untuk dicuci dengan air hingga bersih. Sementara itu, hadis ini menyuguhkan solusi praktis bahwa tanah berikutnya dapat



menyucikan bagian pakaian yang kotor (Fahrudin, 2022). Namun, dalam pemahaman modren, tanah tidak lagi dianggap sebagai media yang higienis untuk penyucian, terlebih jika telah tercemar. Di samping itu, dalam konstruksi berfikir masyarakat modren, kebersihan tidak hanya diukur dari aspek syar'i, meskipun secara fikih najis kering bisa disucikan dengan menginjak tanah yang bersih, pendekatan ini sulit diterima dalam nalar kebersihan modren yang lebih ketat. Hal ini menimbulkan kerancuan antara makna syar'i dan makna sosial budaya mengenai konsep kebersihan. Sehingga pemahaman dan konsep melewati tempat bersih setelah najis sudah tidak relevan dan tidak bisa dianggap cukup (Almunadi & Zulfikar, 2023).

### **Ketiga, Islam Mengajarkan Kebersihan Secara Maksimal**

Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya kebersihan, baik secara *ẓāhir* (lahiriah) maupun *bāṭin* (batiniah). Kebersihan bukan hanya bagian dari ajaran etika, namun juga merupakan syarat sahnya ibadah seperti salat (Agustina, 2021). Maka tidak mengherankan jika Nabi Muhammad bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“*Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan.*” (H.R Muslim)

Dalam konteks ini, praktik mengenakan pakaian panjang bagi perempuan yang sampai menyapu jalan memang berdasarkan pada prinsip menutup aurat secara sempurna. Namun, implementasinya dapat memunculkan kontradiksi secara filosofis, terutama jika bertentangan dengan prinsip kebersihan yang juga sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Islam mengajarkan agar setiap bentuk kotoran atau najis yang mengenai tubuh atau pakaian dibersihkan dengan sempurna, terutama dalam konteks pelaksanaan ibadah. Dalam kehidupan modren, standar kebersihan telah meningkat. Di mana sesuatu yang terkena kotoran, baik itu bersifat najis atau tidak, diharuskan untuk dicuci, bukan sekedar dilewati atau dibersihkan dengan tanah (Ansharullah, 2019).

Hadis tentang tanah yang menyucikan bagian ujung pakaian yang terkena najis menjadi bermasalah dalam praktik modren jika disalahpahami secara literal tanpa mempertimbangkan konteks zaman dan prinsip-prinsip syariat secara menyeluruh (Agustina, 2021). Apabila hadis ini digunakan sebagai pembenaran untuk membiarkan pakaian yang menyapu jalan tanpa dibersihkan, hal ini justru dapat bertentangan dengan hadis lain yang menekankan bahwa :

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

“*Kebersihan itu sebagian dari Iman*” (H.R Muslim)

Dengan demikian, penting bagi seorang muslimah untuk memahami bahwa kebersihan lahiriah seperti pakaian adalah bentuk ketaatan, bukan sekedar tampilan. Pakaian panjang hendaknya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kesucian, apalagi jika menimbulkan ketidaksesuaian dengan nilai Islam itu sendiri yang menekankan keindahan, kerapian dan kebersihan.

### **Polarisasi Netizen: Respon Digital terhadap Hadits Memanjangkan Pakaian dan Konteks Geografis Indonesia**

Pemahaman yang disampaikan oleh akun @cahaya\_peradaban @mahasiswa\_salaf @fiqihwanita\_ mengenai anjuran memanjangkan pakaian bagi muslimah menimbulkan sejumlah tanggapan di kalangan netizen. Perbedaan antara konteks zaman ketika hadis tersebut diturunkan dengan realitas kehidupan modern di Indonesia menjadi sorotan utama dalam diskusi yang berkembang. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi para pengguna awal media sosial, terutama dalam pengelolaan konten keislaman berbasis digital (Muhammad Khairullah, 2020). Dalam komentar postingan tersebut, terlihat bagaimana para audiens dan netizen merespon pengaplikasian anjuran tersebut serta mengaitkannya dengan kondisi alam Indonesia. Perdebatan muncul karena mayoritas netizen menganggap bahwa konten unggahan tersebut terlalu tekstual dalam memahami hadis, sehingga memunculkan pemaknaan yang cenderung rancu, khususnya dalam konteks “menyucikan langkah selanjutnya”.

Berdasarkan teori *encoding-decoding* yang dikembangkan oleh Stuart Hall, respon netizen terhadap unggahan dakwah mengenai hadis pakaian menyapu jalan pada akun Instagram @cahaya\_peradaban, @mahasiswa\_salaf, dan @fiqihwanita\_ menunjukkan keberagaman dalam pemaknaan, yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni posisi dominan-hegemonik, negosiasi, dan oposisi. Perbedaan dalam posisi ini mencerminkan dinamika interaksi antara teks keagamaan yang dikonstruksi oleh pengelola akun (*encoder*) dengan konteks sosial, budaya, dan geografis audiens sebagai penerima pesan (*decoder*).

Pada posisi dominan-hegemonik, di mana sebagian netizen sepenuhnya menerima pesan sesuai maksud pengunggah. Dalam posisi ini, hadis tentang anjuran memanjangkan pakaian dipahami secara tekstual sebagai legitimasi normatif atas kewajiban menutup aurat secara sempurna, termasuk menutupi telapak kaki. Netizen yang berada pada posisi ini cenderung menempatkan otoritas hadis sebagai rujukan utama tanpa mempertanyakan relevansinya dengan konteks lingkungan Indonesia. Mereka menilai bahwa kekhawatiran

mengenai kebersihan ujung gamis yang menyapu jalan tidak seharusnya mengalahkan tuntutan syariat, karena hadis telah memberikan solusi berupa konsep “tanah sebagai penyuci”. Sikap ini menunjukkan penerimaan penuh terhadap makna yang di-*encoding* oleh pengelola akun, sekaligus memperlihatkan dominasi pembacaan normatif-tekstual dalam memahami hadis di ruang digital.

Sementara itu, posisi negosiasi ditunjukkan oleh netizen yang menerima prinsip dasar pesan dakwah, khususnya kewajiban menutup aurat, namun melakukan penyesuaian dengan realitas sosial dan geografis Indonesia. Netizen dalam kategori ini tidak menolak hadis secara keseluruhan, tetapi menafsirkan ulang penerapannya agar lebih kontekstual. Bentuk negosiasi terlihat dalam komentar yang mengusulkan solusi praktis, seperti penggunaan kaos kaki sebagai alternatif menutup aurat tanpa harus membiarkan ujung pakaian menyapu jalan. Selain itu, terdapat pula komentar yang membedakan antara najis kering dan najis basah, dengan menekankan bahwa ketentuan hadis hanya relevan dalam kondisi tertentu. Pola pembacaan ini menunjukkan adanya kompromi antara otoritas teks agama dan pertimbangan rasional terhadap kondisi lingkungan modern.

Adapun posisi oposisi menjadi respons yang paling dominan dalam kolom komentar ketiga akun tersebut. Netizen dalam kategori ini secara tegas menolak pemaknaan tekstual hadis tanpa mempertimbangkan perbedaan konteks historis dan geografis. Mereka menyoroti kondisi jalanan di Indonesia yang cenderung lembap, becek, serta berpotensi tercemar najis berat dan limbah modern, sehingga tidak dapat disamakan dengan kondisi tanah di wilayah Arab pada masa Nabi. Kritik diarahkan pada kecenderungan akun-akun dakwah yang dianggap mengabaikan realitas sosial dan standar kebersihan kontemporer dalam menyajikan hadis. Dalam posisi ini, netizen tidak hanya menafsirkan pesan secara berbeda, tetapi juga secara aktif menantang otoritas penafsiran yang dibangun oleh pengelola akun, dengan menekankan pentingnya kontekstualisasi hadis agar selaras dengan prinsip kebersihan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, analisis resepsi menggunakan teori Stuart Hall menunjukkan bahwa penyajian hadis tentang pakaian menyapu jalan di Instagram tidak menghasilkan pemaknaan tunggal, melainkan memunculkan interpretasi yang beragam. Analisis kritis terhadap kolom komentar tiga akun Instagram dakwah ini memperlihatkan tiga posisi penerimaan pesan Hall: sebagian netizen (*dominant*) menyambut *hadis* secara tekstual, sekelompok lain (*negosiasi*) mengakui nilai ajaran namun mencari adaptasi praktis (seperti pemakaian kaos kaki), dan sebagian besar (*oposisi*) menolak penerapan *hadis* tanpa

pertimbangan kondisi geografis–lingkungan Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa pemaknaan hadis di ruang digital menuntut pendekatan yang lebih kontekstual agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam praktik keagamaan.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontradiksi dalam pemahaman dan penerapan matan hadis mengenai anjuran memanjangkan pakaian bagi muslimah di platform Instagram berakar pada dominasi literalisme yang kaku. Para pengelola akun dakwah digital cenderung menyajikan teks hadis secara ringkas tanpa disertai penjelasan syarah yang mendalam, sehingga mengabaikan tujuan awal dari pesan agama tersebut serta realitas sosial yang ada. Hal ini menyebabkan munculnya spekulasi dan ambiguitas di kalangan pengikut (*followers*), yang pada akhirnya melahirkan persepsi bahwa penerapan hadis secara tekstual tidak sejalan dengan nilai-nilai kebersihan dan kesehatan dalam Islam. Ketegangan antara idealitas teks dan realitas lapangan semakin nyata ketika hadis tersebut diterapkan dalam konteks geografis Indonesia. Penafsiran literal yang menganggap tanah sebagai penyuci otomatis bagi ujung pakaian yang kotor sering kali mengabaikan fakta bahwa lingkungan di Indonesia berbeda dengan kondisi Arab pada masa kenabian yang cenderung kering dan bersih. Kondisi jalan dan lingkungan Indonesia membuat pemaknaan literal tanah sebagai penyuci dalam hadis menjadi problematis. Analisis resepsi menggunakan teori Stuart Hall menunjukkan dominasi respons oposisi yang menolak penafsiran tekstual, sementara sebagian menerima secara literal dan lainnya menempuh jalan negosiasi melalui solusi praktis seperti penggunaan kaos kaki. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa diseminasi hadis di ruang digital memerlukan pendekatan kontekstual dan komprehensif agar pesan agama tetap relevan, higienis, dan selaras dengan prinsip kemaslahatan masyarakat modern.

### **Daftar Pustaka**

- ‘Abd al-Rahmān ibn ‘Abd al-Rahīm al-Mubārakfūrī, M. (1253). *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan Tirmidzi: Vol. Juz 1*. Daarul Afkar.
- Abdullah, M. Q. (2019). *Pengantar Ilmu Dakwah*. Qiara Media.
- Aditya, I. (2018). Jalanan Macet, Ternyata Ada Polisi Bantu Motor Rok Ibu-Ibu Yang Tersangkut di Rantai Motor. *Otomotifnet.com*.  
<https://otomotifnet.gridoto.com/read/231160082/jalanan-macet-ternyata-ada-polisi-bantu-motong-rok-ibu-ibu-yang-tersangkut-di-rantai-motor>
- Agustina, A. (2021). Perspektif Hadis Nabi Saw Mengenai Kebersihan Lingkungan. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 96–104. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12206>

- Almunadi, A., & Zulfikar, E. (2023). PEMAHAMAN HADIS TABARRUJ DAN KORELASINYA DENGAN NARSIS DI MEDIA SOSIAL TIK-TOK. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 181–197. <https://doi.org/10.47625/fitua.v4i2.520>
- Ansharullah. (2019). Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(1).
- cahaya\_peradaban. (2017). *Cahaya Peradaban Islam*. Instagram. [https://www.instagram.com/cahaya\\_peradaban?igsh=bDA1YWRpOWF6eDV2](https://www.instagram.com/cahaya_peradaban?igsh=bDA1YWRpOWF6eDV2)
- Efendi, M. S., & Fatgehipon, A. H. (2024). *Media Sosial Instagram dalam Membangun Eksistensi Diri Remaja*. 2.
- Fahrudin. (2022). Manajemen Pengelolaan Masjid Menuju Masjid Yang Bersih Suci Dan Sehat Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Abmas*, 22(2).
- Hall, S. (2006). “Encoding/Decoding” In *Media and Cultural Studies: KeyWorks* (revised). Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Hasan, M. (2013). *Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah*. Pena Salsabila.
- Idri. (2010). *Studi Hadis*. Pena Grafik.
- Misbahuddin, M., Sholihah, A. M., & Ponorogo, I. S. G. (2018). Pakaian Sebagai Penanda: Kontruksi Identitas Budaya dan Gaya Hidup Masyarakat Jawa (2000-2016). *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama*, 6(2).
- Miski, M. (2018). FENOMENA MEME HADIS CELANA CINGKRANG DALAM MEDIA SOSIAL. *Harmoni*, 16(2), 291–306. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i2.7>
- Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi, A. I. (1403). *Al-Jāmi‘ al-Kabir (Sunan al-Tirmizī)*. Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah.
- Muhammad Habib Izzuddin Amin, Kholifa Haidira, & Asniah. (2025). The Phenomenon of Muslim Influencers and Qur’anic Interpreters in the Digital Space: A Study of Ismail Al-Ascholy’s Interactions on the Instagram Account @ismailascholy. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, 4(2), 367–389. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.498>
- Muhammad Khairullah, N., Syarifuddin, dan. (2020). NILAI-NILAI QUR’ANI DALAM MENGATASI PERILAKU ADIKTIF GENERASI MUDA TERHADAP GADGET. *Jurnal Syhadah*, VII(2).

- Muliana, S., Sihombing, S. M., Rahmitha, S., & Sirait, A. K. (2025). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Dakwah di Era Digital. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(May).
- Mustaqim, A. (2016). *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadits Nabi*. IDEA Press Yogyakarta.
- Muzakky, A. H., & Fahrudin, F. (2020). Kontekstualisasi Hadis dalam Interaksi Media Sosial yang Baik di Era Millenial dalam Kitab Fath al-Bārī Syarah Hadis al-Bukhārī. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(1), 12–20.  
<https://doi.org/10.15575/diroyah.v5i1.7515>
- Naşiruddin al-Albāni, M. (t.t.). *Kriteria Busana Muslimah Mencakup Bentuk Ukuran, Mode, Corak dan Warna Sesuai Standar Syar'i*.
- Ningrum, A. P., & Suhada, F. (2024). Kredibilitas Caption Sebagai Syarah Hadits Dalam Media Sosial: Studi Akun Instagram @Fiqihwanita\_. *Jurnal Penelitian*, 5(3).
- Parwanto, W. (2023). Pemikiran M. Syahrur Tentang Pakaian Perempuan (Dari Konfigurasi Aurat Hingga Konstruksi Hirarki Pakaian Perempuan Dalam Islam). *Al FAWATIḤ: Jurnal Kajian Al-Quran dan Hadis*, 2(2), 79–91.  
<https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i2.5070>
- Purnama, D. &. (2021). Pemahaman Azab Perspektif Hadis Di Media Sosial: Analisis Terhadap Tekstual Dan Kontekstual. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 6(1).
- Qusthalaani, I. (2017). Studi Kontradiksi Pada Matan Hadis. *Dialogia*, 15(1).  
<https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i1.1187>
- Ramadhan, M. (2017). *Metode Penelitian*. Cipta Media.
- Rumman, U. (2019). Hadits Tentang Pakaian Wanita yang Menyeret Tanah. *muslimah.or.id*.  
<https://muslimah.or.id/221-ujung-pakaianku-penyapu-jalanan.html>
- Samrida, Wendy, N., Fitria, R., & Abdulimei, H. (2024). Hadis dan Media Sosial: Studi Meme Hadis tentang Memanjangkan Pakaian Muslimah dalam Akun Instagram @Ittiba.Id. *EL-Afkar*, 13(1).
- Saputra, H. (2017). Genealogi Perkembangan Studi Hadis di Indonesia. *Al-Quds : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 1(1). <https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1.164>
- Suryani, S. (2022). Urgensi Hermeneutika Sebagai Metode Dalam Pemahaman Hadis. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(2), 779.  
<https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4086>

- Sutrisno, A. P., & Mayangsari, I. D. (2022). PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM @HUMASBDG TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN INFORMASI FOLLOWERS. *Jurnal Common*, 5(2), 118–133.  
<https://doi.org/10.34010/common.v5i2.5143>
- Yati, F. (2023). “*Pakaian Syar’i*” dalam *Perspektif Maqashid Al-Syariah*. 8.
- Yuslem, N. (2010). *KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN HADIS*. 1.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Nasional.